



P U T U S A N
Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JAMILAH ALIAS MILAH BINTI (Alm.) JOHANSYAH**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 6 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan Besar I RT.004 RW.001 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BUDI YANTO ALIAS BUDI BIN (Alm.) HUSAINI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan Besar I RT.004 RW.001 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., M. Noor, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Jamilah Alias Milah Binti (Alm) Johansyah dan Terdakwa II Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm) Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jamilah Alias Milah Binti (Alm) Johansyah dan Terdakwa II Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm) Husaini masing-masing dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu-sabu 24,81 gram);
 - 1 (satu) buah bekas lilitan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox DA 2562 NX;Dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat dengan penerapan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya kepada Terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain:
 - Para Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
 - Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-144/Marta/Enz.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Jamilah Alias Milah Binti (Alm) Johansyah dan Terdakwa II Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm) Husaini pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Irigasi Desa Melintang Kec. Gambut Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah sdr Zeki (DPO) untuk menawarkan menjual ayam kepada sdr Zeki (DPO) karena terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki uang untuk membayar uang sewa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian sdr Zeki (DPO) mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II "dari pada bejual ayam, baik ambilkan ampun ku sedikit aja ketimbang kadada gawian ikam, kena kubari'i ikam upah lima ratus ribu rupiah " (dari pada menjual ayam mending ambilkan punyaku saja daripada tidak ada pekerjaan, nanti kalian aku beri upah lima ratus ribu rupiah), terdakwa II mengetahui yang dimaksud oleh sdr Zeki (DPO) adalah mengambil narkoba jenis sabu namun karena terdakwa I dan terdakwa II perlu uang akhirnya terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya sdr Zeki (DPO) meminta nomor terdakwa II kemudian mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II "nanti ada orang yang menghubungi yang mengarahkan dimana posisinya" dan rencananya setelah barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II ambil akan mereka serahkan kembali kepada sdr Zeki (DPO);

- Selanjutnya ada seseorang yang menghubungi terdakwa II dan mengarahkan untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar dengan penanda direrumputan di depannya ada aqua gelas, setelah menerima informasi tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar sesampainya disana terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa barang yang diambil tersebut adalah sabu-sabu dan terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam BH yang dipakai terdakwa I;
- Kemudian saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono yang merupakan anggota Kepolisian sat res narkoba Polres banjar yang sebelumnya telah berhasil mengamankan saksi Muhammad Syarwani (penuntutan dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Muhammad Syarwani untuk menghubungi sdr. Zeki (DPO), berpura-pura memesan kembali narkoba jenis sabu dengan tujuan agar sdr. Zeki (DPO) sendiri yang mengantar narkoba jenis sabunya kepada saksi Muhammad Syarwani, namun oleh sdr. Zeki (DPO) ternyata narkoba jenis sabu tersebut telah diranjau atau diletakkan oleh sdr. Zeki (DPO) di suatu tempat yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar, dengan penanda bungkus plastik hitam, kemudian oleh saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono di cek keberadaannya dan ternyata memang benar ada, kemudian oleh saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono barang narkoba jenis sabu yang telah diranjau / diletakkan sdr.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zeki (DPO) tersebut di pantau dari kejauhan tidak lama kemudian saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono melihat terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha aerox DA 2562 NX yang terlihat mencurigakan, kemudian terlihat terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil paketan tersebut, selanjutnya saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono langsung mengejar sepeda motor yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II kemudian sesampainya di Jl. Irigasi Desa Melintang Kec. Gambut Kab. Banjar sepeda motor merk yamaha aerox DA 2562 NX yang di kendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono pepet dengan menggunakan mobil sehingga terjatuh, saat terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjatuh, kemudian terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono amankan, selanjutnya saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengeluarkan sabu-sabu yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil di pinggir jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar, kemudian sabu-sabu tersebut dikeluarkan oleh terdakwa I dari dalam BH / bra yang terdakwa I pakai, dan setelah itu barang / paket yang berbungkus plastik warna hitam tersebut saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono buka dan ternyata barang / paket yang terbungkus plastik warna hitam tersebut berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu-sabu 24,81 gram), 1 (satu) buah bekas lilitan lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha aerox DA 2562 NX dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0815.LP tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari para terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I serta para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Jamilah Alias Milah binti (alm) Johansyah dan Terdakwa II Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm) Husaini pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Irigasi Desa Melintang Kec. Gambut Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono yang merupakan anggota Kepolisian sat res narkoba Polres banjar yang sebelumnya telah berhasil mengamankan saksi Muhammad Syarwani (penuntutan dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Muhammad Syarwani untuk menghubungi sdr. Zeki (DPO), berpura-pura memesan kembali narkotika jenis sabu dengan tujuan agar sdr. Zeki (DPO) sendiri yang mengantar narkotika jenis sabunya kepada saksi Muhammad Syarwani, namun oleh sdr. Zeki (DPO) ternyata narkotika jenis sabu tersebut telah diranjau atau diletakkan oleh sdr. Zeki (DPO) di suatu tempat yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar, dengan penanda berbungkus plastik hitam, kemudian oleh saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono di cek keberadaannya dan ternyata memang benar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, kemudian oleh saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono barang narkotika jenis sabu yang telah diranjau / diletakkan sdr. Zeki (DPO) tersebut di pantau dari kejauhan tidak lama kemudian saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono melihat terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha aerox DA 2562 NX yang terlihat mencurigakan, kemudian terlihat terdakwa I turun dari sepedamotor dan mengambil paketan tersebut, selanjutnya saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono langsung mengejar sepeda motor yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II kemudian sesampainya di Jl. Irigasi Desa Melintang Kec. Gambut Kab. Banjar sepeda motor merk yamaha aerox DA 2562 NX yang di kendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono pepet dengan menggunakan mobil sehingga terjatuh, saat terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjatuh, kemudian terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono amankan, selanjutnya saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengeluarkan sabu-sabu yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil di pinggir jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar, kemudian sabu-sabu tersebut dikeluarkan oleh terdakwa I dari dalam BH / bra yang terdakwa I pakai, dan setelah itu barang / paket yang berbungkus plastik warna hitam tersebut saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono buka dan ternyata barang / paket yang terbungkus plastik warna hitam tersebut berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu-sabu 24,81 gram), 1 (satu) buah bekas lilitan lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam , 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha aerox DA 2562 NX dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0815.LP tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, terhadap sampel yang disita dari para terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizqi Fazriannor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
 - Bahwa dalam mengamankan Para Terdakwa, saksi bersama dengan beberapa anggota dari Satres Narkoba Polres Banjar yang diantaranya Sdr. Girang Bagus;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan dari Anggota Satres Narkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Syarwani karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan interogasi Sdr. Muhammad Syarwani menerangkan kalau ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Zeki yang beralamat di Banjarmasin, kemudian saksi dan rekan menyuruh Sdr. Muhammad Syarwani untuk menghubungi Sdr. Zeki, berpura-pura memesan kembali narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan agar Sdr.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zeki sendiri yang mengantar narkoba jenis sabu-sabunya kepada Sdr. Muhammad Syarwani, namun oleh Sdr. Zeki ternyata narkoba jenis sabu tersebut telah diletakkan oleh Sdr. Zeki di suatu tempat yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dengan penanda bungkus plastik hitam kemudian barang narkoba jenis sabu-sabu yang katanya telah diletakkan tersebut kami cek keberadaannya dan ternyata memang benar ada, karena tidak jadi bertemu secara langsung, maka kami menyuruh Sdr. Muhammad Syarwani untuk membatalkan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan harapan kalau Sdr. Zeki akan mengambil kembali paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah diletakkannya tersebut, kemudian kami melakukan pemantauan dari kejauhan yang tidak begitu lama menunggu ada dua orang berboncengan yaitu Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox yang terlihat mencurigakan, kemudian terlihat Terdakwa I yang di belakang turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil paket tersebut, dan kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jalan A. Yani, Bundaran Km. 17 Kecamatan Gambut dan pengendara sepeda motor tersebut kami kejar, sesampainya di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sepeda motor merk Yamaha Aerox yang di kendari Para Terdakwa tersebut dipepet dengan menggunakan mobil sehingga mereka terjatuh, yang kemudian langsung kami amankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan di dalam bra yang Terdakwa I pakai sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Sdr. Zeki;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga berada pada penguasaan Para Terdakwa dikarenakan Sdr. Zeki meminta untuk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilkan dan dalam mengambil paket tersebut dengan mendengarkan arahan dari Sdr. Zeki;

- Bahwa untuk berat dari 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. Zeki yang diambilkan Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Satres Narkoba Polres Banjar, diketahui dengan berat kotor 25,15 (dua puluh lima koma lima belas) gram dan berat bersih 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa adapun untuk teknis pengambilan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana setelah Para Terdakwa berangkat menuju lokasi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan Sdr. Zeki tersebut, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa I dan ia mengarahkan Para Terdakwa dimana posisi atau letak barang narkotika jenis sabu-sabu yang akan mereka ambil tersebut, yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaen Banjar dengan penanda direrumputan dimukanya ada aqua gelas;
- Bahwa rencananya setelah mengambilkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan langsung Para Terdakwa serahkan kepada Sdr. Zeki;
- Bahwa dalam mengambilkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa akan menerima imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Zeki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun awal sehingga Para Terdakwa yang ditawarkan mengambilkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Zeki dimana pada saat itu Para Terdakwa ke rumah Sdr. Zeki untuk menawarkan atau menjual ayam kepada Sdr. Zeki karena mereka tidak punya uang untuk membayar sewa rumah, kemudian Sdr. Zeki mengatakan kepada Terdakwa II yang juga didengar Terdakwa I "dari pada bejual ayam, baik ambilkan ampun ku sedikit aja ketimbang kadada gawian ikam, kena kubari'i ikam upah lima ratus ribu rupiah" dan karena Para Terdakwa perlu uang maka kemudian Para Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya, baik di bidang farmasi, kedokteran, atau dalam keperluan sebagai penelitian;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil diamankan kemudian kami menyuruh Para Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang telah mereka ambil di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, lalu Terdakwa I mengeluarkan bungkus plastik warna hitam yang dikeluarkannya dari dalam bra yang Terdakwa I pakai, dan setelah itu paket yang berbungkus plastik warna hitam tersebut dibuka ternyata berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Para Terdakwa menerangkan kalau mereka hanya disuruh oleh Sdr. Zeki untuk mengambil barang yang berisi narkoba jenis sabu-sabu miliknya. Kemudian Para Terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana keberadaan Sdr. Zeki, setelah sampai di gang depan rumah Sdr. Zeki, ternyata Sdr. Zeki sudah mengetahui kedatangan kami sehingga Sdr. Zeki berhasil melarikan diri dari rumahnya, maka selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Girang Bagus Wicaksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam mengamankan Para Terdakwa, saksi bersama dengan beberapa anggota dari Satres Narkoba Polres Banjar yang diantaranya Saksi Rizqi Fazriannor;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan dari Anggota Satres Narkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Syarwani karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan interogasi Sdr. Muhammad Syarwani menerangkan kalau ia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Zeki yang beralamat di Banjarmasin, kemudian saksi dan rekan menyuruh Sdr. Muhammad Syarwani untuk menghubungi Sdr. Zeki, berpura-pura memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan agar Sdr. Zeki sendiri yang mengantar narkoba jenis sabu-sabunya kepada Sdr.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syarwani, namun oleh Sdr. Zeki ternyata narkoba jenis sabu tersebut telah diletakkan oleh Sdr. Zeki di suatu tempat yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dengan penanda berbungkus plastik hitam kemudian barang narkoba jenis sabu-sabu yang katanya telah diletakkan tersebut kami cek keberadaannya dan ternyata memang benar ada, karena tidak jadi bertemu secara langsung, maka kami menyuruh Sdr. Muhammad Syarwani untuk membatalkan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan harapan kalau Sdr. Zeki akan mengambil kembali paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah diletakkannya tersebut, kemudian kami melakukan pemantauan dari kejauhan yang tidak begitu lama menunggu ada dua orang berboncengan yaitu Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox yang terlihat mencurigakan, kemudian terlihat Terdakwa I yang di belakang turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil paketan tersebut, dan kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Jalan A. Yani, Bundaran Km. 17 Kecamatan Gambut dan pengendara sepeda motor tersebut kami kejar, sesampainya di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sepeda motor merk Yamaha Aerox yang di kendarai Para Terdakwa tersebut dipepet dengan menggunakan mobil sehingga mereka terjatuh, yang kemudian langsung kami amankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan di dalam bra yang Terdakwa I pakai sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Sdr. Zeki;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga berada pada penguasaan Para Terdakwa dikarenakan Sdr. Zeki meminta untuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilkan dan dalam mengambil paket tersebut dengan mendengarkan arahan dari Sdr. Zeki;

- Bahwa untuk berat dari 1 (satu) paket sabu-sabu milik Sdr. Zeki yang diambilkan Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Satres Narkoba Polres Banjar, diketahui dengan berat kotor 25,15 (dua puluh lima koma lima belas) gram dan berat bersih 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa adapun untuk teknis pengambilan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana setelah Para Terdakwa berangkat menuju lokasi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu atas permintaan Sdr. Zeki tersebut, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa I dan ia mengarahkan Para Terdakwa dimana posisi atau letak barang narkoba jenis sabu-sabu yang akan mereka ambil tersebut, yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaen Banjar dengan penanda direrumputan dimukanya ada aqua gelas;
- Bahwa rencananya setelah mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan langsung Para Terdakwa serahkan kepada Sdr. Zeki;
- Bahwa dalam mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa akan menerima imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Zeki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun awal sehingga Para Terdakwa yang ditawarkan mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. Zeki dimana pada saat itu Para Terdakwa ke rumah Sdr. Zeki untuk menawarkan atau menjual ayam kepada Sdr. Zeki karena mereka tidak punya uang untuk membayar sewa rumah, kemudian Sdr. Zeki mengatakan kepada Terdakwa II yang juga didengar Terdakwa I "dari pada bejual ayam, baik ambilkan ampun ku sedikit aja ketimbang kadada gawian ikam, kena kubari'i ikam upah lima ratus ribu rupiah" dan karena Para Terdakwa perlu uang maka kemudian Para Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya, baik di bidang farmasi, kedokteran, atau dalam keperluan sebagai penelitian;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil diamankan kemudian kami menyuruh Para Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang telah mereka ambil di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, lalu Terdakwa I mengeluarkan bungkus plastik warna hitam yang dikeluarkannya dari dalam bra yang Terdakwa I pakai, dan setelah itu paket yang berbungkus plastik warna hitam tersebut dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Para Terdakwa menerangkan kalau mereka hanya disuruh oleh Sdr. Zeki untuk mengambil barang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu miliknya. Kemudian Para Terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana keberadaan Sdr. Zeki, setelah sampai di gang depan rumah Sdr. Zeki, ternyata Sdr. Zeki sudah mengetahui kedatangan kami sehingga Sdr. Zeki berhasil melarikan diri dari rumahnya, maka selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2023 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu 24,81 gram), kemudian:
 - Narkotika jenis sabu disisihkan untuk diuji awal/screening dengan berat 0,01 gram;
 - Narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 gram untuk diuji ke Laboratorium BPPOM Banjarmasin;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram (berat 1 plastik klip 0,18 gram jadi berat bersih sabu 0,15 gram) digunakan untuk pembuktian persidangan;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,94 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu 24,60 gram) dimusnahkan;
2. Hasil Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0815.LP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang ditandatangani

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian tanggal 22 Agustus 2023, dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jamilah Alias Milah Binti (Alm.) Johansyah di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan di dalam bra yang saat itu dipakai sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Zeki dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Zeki meminta untuk diambilkan;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II merupakan suami isteri;
- Bahwa adapun untuk teknis pengambilan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana setelah Para Terdakwa berangkat menuju lokasi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan Sdr. Zeki tersebut, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa I dan mengarahkan letak atau posisi dari barang narkotika jenis sabu-sabu yang akan diambil tersebut, yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaen Banjar dengan penanda direrumputan dimukanya ada aqua gelas;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya setelah mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan langsung diserahkan kepada Sdr. Zeki;
- Bahwa salam mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa akan menerima imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Zeki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mau ditawarkan untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. Zeki dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa ke rumah Sdr. Zeki untuk menawarkan atau menjual ayam kepada Sdr. Zeki karena tidak punya uang untuk membayar sewa rumah, kemudian Sdr. Zeki mengatakan kepada Terdakwa II yang juga Terdakwa I dengar “dari pada bejual ayam, baik ambilkan ampun ku sedikit aja ketimbang kadada gawian ikam, kena kubari’i ikam upah lima ratus ribu rupiah” dan karena Para Terdakwa sedang perlu uang maka kemudian menyetujuinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam membawa atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya, baik di bidang farmasi, kedokteran, atau dalam keperluan sebagai penelitian;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang dilakukan penyitaan tersebut memang sempat dipergunakan dalam berkomunikasi berkaitan dengan pengambilan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana Terdakwa I mendapat arahan dari seseorang untuk letak atau posisi dari paket narkoba jenis sabu-sabu yang diminta untuk diambilkan tersebut;
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Sdr. Zeki tersebut belum diterima karena barangnya belum diserahkan namun sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm.) Husaini di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan di dalam bra yang saat itu dipakai sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Zeki dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Zeki meminta untuk diambilkan;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II merupakan suami isteri;
- Bahwa adapun untuk teknis pengambilan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana setelah Para Terdakwa berangkat menuju lokasi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu-sabu atas permintaan Sdr. Zeki tersebut, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa I dan mengarahkan letak atau posisi dari barang narkoba jenis sabu-sabu yang akan diambil tersebut, yaitu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaen Banjar dengan penanda direrumputan dimukanya ada aqua gelas;
- Bahwa rencananya setelah mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan langsung diserahkan kepada Sdr. Zeki;
- Bahwa dalam mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa akan menerima imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Zeki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mau ditawari untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdr. Zeki dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa ke rumah Sdr. Zeki untuk menawarkan atau menjual ayam kepada Sdr. Zeki karena tidak punya uang untuk membayar sewa rumah, kemudian Sdr. Zeki mengatakan kepada Terdakwa II yang juga Terdakwa I dengar "dari pada bejual ayam, baik ambilkan ampun ku sedikit aja

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimbang kadada gawian ikam, kena kubari'i ikam upah lima ratus ribu rupiah" dan karena Para Terdakwa sedang perlu uang maka kemudian menyetujuinya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya, baik di bidang farmasi, kedokteran, atau dalam keperluan sebagai penelitian;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang dilakukan penyitaan tersebut memang sempat dipergunakan dalam berkomunikasi berkaitan dengan pengambilan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana Terdakwa I mendapat arahan dari seseorang untuk letak atau posisi dari paket narkotika jenis sabu-sabu yang diminta untuk diambilkan tersebut;
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Sdr. Zeki tersebut belum diterima karena barangnya belum diserahkan namun sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu-sabu 24,81 gram);
- 1 (satu) buah bekas lilitan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox DA 2562 NX;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar karena telah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah sdr. Zeki (DPO) untuk menawarkan menjual ayam kepada sdr Zeki (DPO) karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki uang untuk membayar uang sewa rumah, kemudian sdr Zeki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II *"dari pada bejual ayam, baik ambilkan ampun ku sedikit aja ketimbang kadada gawian ikam, kena kubari'i ikam upah lima ratus ribu rupiah"* (dari pada menjual ayam mending ambilkan punyaku saja daripada tidak ada pekerjaan, nanti kalian aku beri upah lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mengetahui yang dimaksud oleh sdr Zeki (DPO) adalah mengambil narkoba jenis sabu namun karena Terdakwa I dan Terdakwa II perlu uang akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya sdr Zeki (DPO) meminta nomor Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II *"nanti ada orang yang menghubungi yang mengarahkan dimana posisinya"* dan rencananya setelah barang narkoba jenis sabu tersebut diambil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II akan serahkan kembali kepada sdr Zeki (DPO);
- Bahwa selanjutnya ada seseorang yang menghubungi Terdakwa II dan mengarahkan untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar dengan penanda direrumputan di depannya ada aqua gelas, setelah menerima informasi tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar sesampainya disana Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa barang yang diambil tersebut adalah sabu-sabu dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam bra yang dipakai Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jalan A. Yani, Bundaran Km. 17 Kecamatan Gambut, kemudian saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono melihat Para Terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Aerox DA 2562 NX yang terlihat mencurigakan sehingga dikejar, dan sesampainya di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banjar, sepeda motor merk Yamaha Aerox yang dikendarai Para Terdakwa tersebut dipepet dengan menggunakan mobil sehingga Para Terdakwa terjatuh, yang kemudian langsung diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya disimpan di dalam bra yang dikenakan Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa dalam mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa akan menerima imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Zeki (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0815.LP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian tanggal 22 Agustus 2023, dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada nomor urut 61 bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotik dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama Jamilah Alias Milah Binti (Alm.) Johansyah dan Terdakwa II yang bernama Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm.) Husaini yang masing-masing identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I Jamilah Alias Milah Binti (Alm.) Johansyah dan Terdakwa II Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm.) Husaini adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar karena telah membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah sdr. Zeki (DPO) untuk menawarkan menjual ayam kepada sdr Zeki (DPO) karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki uang untuk membayar uang sewa rumah, kemudian sdr Zeki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II *"dari pada bejual ayam, baik ambilkan ampun ku sedikit aja ketimbang kadada gawian ikam, kena kubari'i ikam upah lima ratus ribu rupiah"* (dari pada menjual ayam mending ambilkan punyaku saja daripada tidak ada pekerjaan, nanti kalian aku beri upah lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mengetahui yang dimaksud oleh sdr Zeki (DPO) adalah mengambil narkoba jenis sabu namun karena Terdakwa I dan Terdakwa II perlu uang akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya sdr Zeki (DPO) meminta nomor Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II *"nanti ada orang yang menghubungi yang mengarahkan dimana posisinya"* dan rencananya setelah barang narkoba jenis sabu tersebut diambil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II akan serahkan kembali kepada sdr Zeki (DPO). Selanjutnya ada seseorang yang menghubungi Terdakwa II dan mengarahkan untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar dengan penanda direrumputan di depannya ada aqua gelas, setelah menerima informasi tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar sesampainya disana Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa barang yang diambil tersebut adalah sabu-sabu dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam bra yang dipakai Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jalan A. Yani, Bundaran Km. 17 Kecamatan Gambut, kemudian saksi Rizqi Fazriannor dan saksi Girang Bagus Wicaksono melihat Para Terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Aerox DA 2562 NX yang terlihat mencurigakan sehingga dikejar, dan sesampainya di Jalan Irigasi Desa Melintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sepeda motor merk Yamaha

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aerox yang dikendarai Para Terdakwa tersebut dipepet dengan menggunakan mobil sehingga Para Terdakwa terjatuh, yang kemudian langsung diamankan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membantu sdr. Zeki (DPO) untuk mengambil pesanan paket sabu dari seseorang yang tak dikenal oleh Para Terdakwa, hal mana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa dijanjikan keuntungan oleh sdr. Zeki (DPO) berupa imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara sdr. Zeki (DPO) selaku pembeli dengan seseorang tak dikenal yang menyimpan paket sabu di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar selaku penjual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari diri Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2023 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu 24,81 gram) dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0815.LP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian tanggal 22 Agustus 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah membawa narkoba sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin serta Para Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotik dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua diatas yang bersesuaian dengan fakta hukum bahwa Para Terdakwa menyetujui untuk mengambil pesanan sabu milik sdr. Zeki (DPO), selanjutnya sdr Zeki (DPO) meminta nomor Terdakwa II kemudian mengatakan kepada Para Terdakwa “nanti ada orang yang menghubungi yang mengarahkan dimana posisinya” dan selanjutnya ada seseorang yang menghubungi Terdakwa II dan mengarahkan untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan Gubernur Syarkawi Kec. Gambut Kab. Banjar dengan penanda direrumputan di depannya ada aqua gelas, setelah menerima informasi tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jalan Gubernur Syarkawi kec. Gambut Kab. Banjar sesampainya disana Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam bra yang dipakai Terdakwa I, oleh karenanya dalam hal ini terdapat permufakatan jahat berkaitan dengan narkotika jenis sabu antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Zeki (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu-sabu 24,81 gram);
- 1 (satu) buah bekas lilitan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox DA 2562 NX;

yang meskipun pada saat penangkapan merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa, namun terhadap barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat yang dipersiapkan secara khusus oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jamilah Alias Milah Binti (Alm.) Johansyah dan Terdakwa II Budi Yanto Alias Budi Bin (Alm.) Husaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 25,15 gram (berat plastik klip 0,34 gram jadi berat bersih sabu-sabu 24,81 gram);
 - 1 (satu) buah bekas lilitan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox DA 2562 NX;
- Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.